

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**IMPLIKASI HUKUM DARI REKLAMASI TELUK BENOA DITINJAU  
DARI ASPEK PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**OLEH :**

**Tubagus Thoriq Fathul Arham Budiman**

**NPM : 2015200157**

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H**



**PROPOSAL PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN**

**UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2019/2020**

**Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing,**

**(Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M,H)**

**Dekan,**

**(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)**



## **PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Tubagus Thoriq Fathul Arham Budiman

NPM: 2015200157

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

### **IMPLIKASI HUKUM DARI REKLAMASI TELUK BENOA DITINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a) Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan / atau
- b) Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan / atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan / atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Agustus 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Tubagus Thoriq Fathul Arham Budiman

2015200157

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulisan Hukum ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik untuk diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Terkait hal ini penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini juga dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- a) Orangtua saya yang selalu memberikan dukungan dan doa serta motivasi kepada anaknya dalam menghadapi rintangan selama proses penelitian sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini guna mencapai cita-citanya;
- b) Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tanpa bimbingan, arahan, dan dukungan dari beliau saya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik;
- c) Adam Satria, Navis Azka, Dwiatha Kugisatria, Rio Rizaldi, Irsyaad Daffa, Satria Tri Haryanto, Reyhan Kusumah dan rekan-rekan Anak Bawah Tangga (ABT) lainnya yang merupakan sahabat-sahabat selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan karena telah membantu serta memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
- d) Muthia Hasna Fadhilah, selaku kekasih saya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa mendengarkan suka dan duka selama proses pengerjaan Penulisan Hukum ini;
- e) Heiko Adzan Guntara, Navis Azka, Deyan Habibie, Ridwan Setiaryadhi, Gilang Eriawan Prasetyo, Salman Bisyr, Yonatan Kristijanto, Iqbal Chairul,

Adinda Sundara, dan Kemal Ismail sebagai sahabat-sahabat saya, terima kasih atas dukungannya dalam penyelesaian penulisan hukum saya dan kebersamannya selama ini dan seterusnya.

- f) William Bernoulli dan Kiagoos Adhimas Adhiperwira, terimakasih telah menjadi sahabat yang telah membantu pada saat menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- g) Tante Lusi dan Om Brull yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan penelitian ini.

Saya menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan Penulisan Hukum ini, saya sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak pada umumnya dan tentunya bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 10 Agustus 2020

Tubagus Thoriq Fathul Arham Budiman

2015200157

## **ABSTRAK**

Teluk Benoa adalah salah satu wilayah pesisir yang terletak di pulau Bali dan dimanfaatkan sumber daya alamnya. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa status konservasi teluk Benoa dari yang sebelumnya kawasan konservasi menjadi kawasan penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Semenjak itu, telah dilaksanakan kegiatan reklamasi pada wilayah ini. Dalam penelitian ini, diteliti mengenai kebijakan reklamasi Teluk Benoa dari sudut pandang Hukum Tata Ruang dan Hukum Lingkungan serta mengenai dampak dari kegiatan reklamasi ini dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan reklamasi Teluk Benoa melanggar asas-asas Hukum Lingkungan maupun Hukum Tata Ruang terutama karena melanggar asas pembangunan berkelanjutan. Apabila ditinjau dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, dapat dilihat bahwa kegiatan reklamasi ini telah melanggar aspek keadilan antargenerasi karena telah merusak ekosistem di wilayah Teluk Benoa sehingga berkurang kemanfaatannya bagi generasi yang akan datang.

Kata kunci: Reklamasi Teluk Benoa, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Ruang, Asas Pembangunan Berkelanjutan

## **ABSTRACT**

*Benoa Bay, locally known as Teluk Benoa, located in the island of Bali in Indonesia is one of the most utilized coastal area in Indonesia. In 2014, the Indonesian government shifted the conservation status of the area, originally a conserved area, into a general use area. Since then, there has been a reclamation activity in this area. There are two main focuses in this research, namely how this reclamation activity complies with the Environmental Law as well as Spatial Law of Indonesia and how it complies with the principle of sustainable development. The result of this reasearch is that the reclamation activity does not comply with the Environmental Law as well as Spatial Law of Indonesia since it violates the principle of sustainability. Furthermore, it also violates the principle of sustainable development since it compromises the concept of inter-generational justice since there are irreparable damages to the environment which hinders the upcoming generation from utilizing it to the fullest extent.*

*Keywords: Reclamation of Teluk Benoa, Environmental Law, Spatial Law, Principle of Sustainable Development*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
BAB I	
PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang Masalah .....	4
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Yuridis - Normatif.....	8
1.4.2 Sumber Hukum .....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	
PEMBAHASAN PRINSIP TUJUAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG .....	12
2.1 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”) .....	12
2.1.1 Pengertian.....	12
2.1.2 Asas-asas dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	14
2.1.3 Tujuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup...	16
2.1.4 Ruang Lingkup.....	17
2.1.5 Izin Lingkungan .....	18
2.1.6 Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”).....	21
2.2 Penataan Ruang .....	24
2.2.1 Pengertian.....	24
2.2.2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang.....	25
2.2.3 Pelaksanaan Penataan Ruang .....	27
2.2.4 Pemanfaatan Ruang.....	28
2.2.6. Izin Tata Ruang dalam Kegiatan Reklamasi.....	30
2.3 Wilayah Pesisir .....	31

2.4 Konservasi Sumber Daya Alam .....	33
<b>BAB III</b>	
TINJAUAN UMUM TERHADAP REKLAMASI TELUK BENOA.....	34
3.1 Reklamasi .....	34
3.1.1 Pengertian Reklamasi.....	34
3.1.2 Sistem Reklamasi .....	36
3.1.3 Tipologi Kawasan Reklamasi .....	37
3.1.4 Ketentuan Pembangunan di Kawasan Reklamasi .....	40
3.2.1 Teluk Benoa .....	42
3.2.2 Peran Teluk Benoa .....	44
3.2.3 Keanekaragaman Hayati di Teluk Benoa.....	46
3.2.4 Teluk Benoa Sebagai Kawasan Konservasi.....	53
3.3 Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.....	54
3.4 Manfaat dan akibat diberlakukannya reklamasi di Teluk Benoa .....	58
3.5 Analisis Dampak Lingkungan (“AMDAL”) Proyek Reklamasi Teluk benoa	61
<b>BAB IV</b>	
ANALISIS KEGIATAN REKLAMASI TELUK BENOA BERDASARKAN PERATURAN KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NO 45 TAHUN 2011 DAN PERATURAN PRESIDEN 51 TAHUN 2014.....	64
4.1 Kebijakan reklamasi Teluk Benoa dalam perspektif Hukum Tata Ruang dan Hukum Lingkungan .....	64
4.2 Implikasi hukum reklamasi Teluk Benoa dalam kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.....	72
<b>BAB V</b>	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1. Kesimpulan .....	76
5.2. Saran.....	77
5.2.1. Saran Akademis .....	77
5.2.2. Saran Praktis .....	77

Daftar Pustaka ..... 78

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu wilayah pesisir yang dimanfaatkan sumber daya alam nya yaitu Teluk Bena. Teluk Bena merupakan perairan pasang surut yang terletak di belahan Selatan Pulau Bali. Secara administratif Teluk Bena terletak di perairan lintas kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, termasuk dalam tiga Kecamatan yaitu Denpasar Selatan, Kuta dan Kuta Selatan. Perairan Teluk ini dikelilingi oleh 12 desa/kelurahan, masing-masing 6 desa/kelurahan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Lalu jika dilihat secara teoritis, luas perairan Teluk Bena yang diukur pada sisi terluar garis pantai adalah 1.988,1 ha, dapat dibagi kedalam 3 zona yaitu zona 1 (zona dengan garis mulut teluk ditarik dari dermaga Pelabuhan Bena dan Tanjung Bena) seluas 1.668,3 ha, zona 2 (zona antara Pelabuhan benoa dan Pulau Serangan) seluas 231,3 ha, dan zona 3 (zona antara Suwung Kangin dan Pulau Serangan) seluas 88,5 ha.<sup>1</sup>

Dilihat pada Pasal 1 butir 23 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, yang dimaksud dengan reklamasi adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

*“kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase”*

Pada tahun 2011 Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA). Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA ini menjelaskan bahwa kawasan Teluk Bena

---

<sup>1</sup> <https://www.forbali.org/id/mengapa-kami-menolak/> di akses tanggal 17 Januari 2019.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil

termasuk kawasan konservasi serta diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang reklamasi dilakukan di kawasan konservasi. Kawasan konservasi memiliki banyak fungsi vital dalam pelestarian ekosistem. Mereklamasi kawasan konservasi, selain melanggar peraturan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA, juga membawa banyak dampak negatif bagi ekosistem maupun kehidupan masyarakat sekitar.

Pada tanggal 26 Desember 2012 Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberikan izin reklamasi kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) di kawasan perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung seluas 838 hektar melalui Surat Keputusan Nomor 2138/02-C/HK/2012 Tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa. Lalu, 16 Agustus 2013, SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 dicabut melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 Tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. Penerbitan SK Nomor 1727/01-B/HK/2013 tersebut di atas tetap tidak menutup polemik rencana reklamasi, karena pada dasarnya Surat Keputusan tersebut hanyalah sekedar revisi dari Surat Keputusan yang pertama dan tetap dalam arah pemberian hak kepada PT TWBI untuk melakukan kegiatan reklamasi berupa kegiatan studi kelayakan di Teluk Benoa Bali.<sup>3</sup>

Di akhir masa jabatannya sebagai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA yang intinya mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Penerbitan perubahan Peraturan Presiden tersebut mendapatkan pro dan kontra karena minimnya publikasi kepada masyarakat dan juga penerbitan izinnya yang secara diam-diam dan

---

<sup>3</sup> Id.

manipulatif. Selain karena proses penerbitan peraturan PerUndang-Undangan di atasnya. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 serta mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa “sebagian” pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Hal tersebut menyebabkan kawasan konservasi di wilayah SARBAGITA menjadi berkurang luasannya. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 lahir hanya untuk mengakomodir rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha. Pasca penerbitan Peraturan Presiden 51 tahun 2014 kemudian PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) juga mengantongi izin lokasi reklamasi nomor 445/MEN-KP/VIII/2014 dari Menteri Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar.<sup>4</sup>

Demi rencana reklamasi Teluk Benoa, Pemerintah dan investor selama ini selalu mempromosikan di Teluk Benoa ini dilakukan pendangkalan dan sedimentasi. Akan tetapi solusi yang ditawarkan investor justru kontradiktif, jika di Teluk Benoa ini mengalami pendangkalan maka yang perlu dilakukan adalah pengerukan bukan reklamasi Teluk Benoa dengan membuat pulau-pulau baru seluas 700 hektar. Reklamasi ini rencananya akan mendatangkan 40 juta meter kubik material baru dari luar Teluk Benoa yang justru menyebabkan pendangkalan permanen di Teluk Benoa.

Dan jika diperhatikan pelaksanaan reklamasi ini juga akan menimbulkan potensi yang buruk bagi sumber daya dan lingkungan hidup yang ada di kawasan teluk benoa yaitu potensi kerusakan ekosistem pesisir, potensi kerusakan ekosistem pada lokasi sumber, potensi pencemaran kualitas air laut, potensi banjir di kawasan pantai, dan juga potensi konflik sosial akibat pemindahan penduduk, pembebasan lahan, dan gangguan mata pencaharian yang berkaitan dengan masalah-masalah

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

penataan ruang dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dapat dimungkinkan reklamasi yang dilakukan ini tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fokus dari penelitian ini adalah menemukan implikasi hukum dari proyek reklamasi Teluk Benoa. Menurut KBBI, implikasi adalah suatu kata benda yang merujuk pada keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>5</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini, makna implikasi hukum yang dimaksudkan adalah keterikatan aspek hukum, terutama dari sudut pandang hukum lingkungan dan tata ruang di Indonesia dalam proyek reklamasi di Teluk Benoa.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis mengajukan penelitian yang berjudul **“Implikasi Hukum Dari Reklamasi Teluk Benoa Di Tinjau Dari Aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi batasan untuk ruang lingkup penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan reklamasi Teluk Benoa dalam perspektif Hukum Tata Ruang dan Hukum Lingkungan?
2. Bagaimana implikasi hukum reklamasi Teluk Benoa dalam kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan yang telah penulis paparkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip, asas, dan tujuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses 19 Juli 2020

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan peraturan-peraturan kebijakan pemerintah lainnya;

2. Mengetahui secara mendalam mengenai mekanisme reklamasi Teluk Benoa;
3. Menyumbangkan pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan yuridis terhadap hubungan pemanfaatan tujuan dan arah kebijakan pentaan ruang dan lingkungan hidup.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Yuridis - Normatif**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang pola pikirnya bersifat deduktif. Penelitian yuridis normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis hendak mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. Sumber hukum ini akan dikaitkan dengan peraturan-peraturan lainnya yang juga lebih khusus dan relevan dengan penelitian ini, sehingga pola pikir dari penelitian ini berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan yuridis normatif ini pun dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia *Publishing*, 2006, hlm. 295.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **1.4.2 Sumber Hukum**

Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.
6. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wiwilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel lain.

c. Sumber Hukum Tersier

Adapun yang menjadi sumber hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, serta hal lain yang mampu memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan metode penelitian mana yang akan digunakan, juga berikut dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tak lupa juga dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian.

### **BAB II – PEMBAHASAN PRINSIP TUJUAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG**

Bab ini akan membahas teori, asas serta konsep mengenai pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang menurut peraturan perundang-undangan.

### **BAB III – TINJAUAN UMUM MENGENAI REKLAMASI**

Dalam bab ini dibahas mengenai apa itu reklamasi dan bagaimana sistem pelaksanaannya serta bagaimana reklamasi teluk Benoa dilaksanakan secara faktual.

### **BAB IV – ANALISIS REKLAMASI TELUK BENOA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Bab ini akan menganalisa kegiatan reklamasi teluk Benoa berdasarkan asas dan prinsip Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian ini. Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas

pertanyaan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan dalam Bab I. Penulis pun akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan penelitian ini.

